

Dampak Praktik Rentenir terhadap Kesejahteraan Pedagang Ikan di Desa Sumberanyar Prespektif Ekonomi Islam

R. Fakhrurrazi

r.fakhrurrazi@gmail.com

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy, Indonesia

Nurul Rahmawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

nurulrahmawati@gmail.com

Abstract: *Loan sharking practices have existed since 2023 due to the need for capital and the absence of formal financial institutions, as well as a simple debt receivable mechanism without complicated procedures and requirements, and debt repayment using a daily installment system. Loan sharking hurts the welfare of fish traders. Prosperity is achieved when material and spiritual needs are met. Loan sharks only meet material needs, but not spiritual ones. The practice of usury (riba) practiced by loan sharks violates Islamic economic principles, namely justice, ta'awun, and maslahat.*

Keywords : *loan shark practices, fish trader welfare, Islamic economics*

Abstrak: Praktik rentenir telah ada sejak tahun 2023 dikarenakan kebutuhan modal dan tidak adanya lembaga keuangan formal, serta mekanisme utang piutang yang dilakukan dengan proses yang mudah tanpa prosedur dan persyaratan yang rumit serta pembayaran utang menggunakan sistem cicil per hari. Rentenir memberikan dampak negatif pada kesejahteraan Pedagang Ikan. Kesejahteraan tercapai bila terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual, pinjaman modal dari rentenir hanya mampu memenuhi kebutuhan materialnya, namun tidak pada kebutuhan spiritual. Praktik riba yang dilakukan rentenir tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan, prinsip ta'awun dan prinsip muslahat.

Kata Kunci: praktik rentenir, kesejahteraan pedagang ikan, ekonomi islam

Pendahuluan

Arus modernisasi yang datang dengan berbagai macam corak pemikirannya telah memberikan sumbangsih besar terhadap kemajuan dan kemudahan bagi kehidupan masyarakat. Semakin majunya jaman memberikan dampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat. Masyarakat dituntut agar

mengikuti segala hal dan kemudahan dalam arus modernitas (Khasanah, 2019a). Hal tersebutlah yang mendorong masyarakat untuk melakukan usaha lain sebagai upaya meningkatkan penghasilan keluarga.

Terkadang masyarakat memiliki dua profesi dalam rumah tangga, dimana istri turut membantu suami dalam mencari nafkah atau pun suami beralih profesi untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak.

Di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo pun akan mudah dijumpai hal yang demikian yaitu kepala rumah tangga berprofesi menjadi nelayan, kemudian istrinya menjadi Pedagang Ikan dan berjualan di depan rumah. Selain itu, tak sedikit dari suami yang sebelumnya berprofesi sebagai nelayan beralih profesi menjadi Pedagang Ikan.

Permasalahan permodalan senantiasa dihadapi ketika hendak menjalankan sebuah usaha (Fitria, 2016). Hal tersebut pun dialami oleh masyarakat di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo yang hendak menjadi Pedagang Ikan namun tidak dibarengi dengan ketersediaan modal. Hal itu dikarenakan penghasilan dari melaut selama ini hanya habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu faktor yang menyebabkan sulitnya akses permodalan dikarenakan belum berdirinya lembaga fasilitas perekonomian di tengah kehidupan masyarakat. Adanya permintaan modal maupun dana tunai memberikan peluang tumbuhnya praktik rentenir.

Rentenir memiliki makna renten atau kegiatan yang memiliki arti dimana seseorang memiliki aktifitas meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi hutang pokoknya jika cicilannya terlambat (Alawiyah, 2020). Sehingga makna rentenir sendiri dapat dikatakan dengan seseorang yang melakukan kegiatan peminjaman uang atau modal. Rentenir biasanya mengunjungi nasabahnya dari rumah ke rumah untuk menawarkan jasa kredit uang dengan mengiming-imingi pinjaman uang tersebut tanpa syarat ketentuan yang rumit.

Hal ini yang juga menjadi daya tarik utama bagi nasabah tergiur dalam modus pinjaman berbunga tersebut. Rentenir juga disebut telah ada sejak berpuluh-puluh tahun membantu masyarakat. Bantuan yang

dimaksud adalah dalam hal pinjaman dana bagi nasabah yang menjadikan rentenir sebagai jalan alternatif. Akan tetapi problema yang sedang terjadi saat ini terkhusus pada masyarakat miskin yang memiliki pendapatan minim serta kebutuhan yang tinggi mengharuskan masyarakat tersebut terjun dalam permasalahan yang memiliki resiko tinggi dengan jangka waktu yang panjang.

Praktik rentenir di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo sangat mudah ditemukan. Masyarakat yang memiliki kelebihan modal menjadikannya sebagai peluang usaha yang menguntungkan. Selain itu dalam praktik rentenir proses peminjaman pun sangat mudah tanpa melalui prosedur administrasi yang panjang seperti pada lembaga keuangan formal. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menggunakan jasa rentenir (Khasanah, 2019). Kehadirannya pun dianggap telah menolong masyarakat yang membutuhkan modal maupun uang tunai. Allah berfirman dalam QS al- Taubah/ 09: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu

akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Alquran dan terjemahannya, 2010).

Jelas kiranya dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan hamba-Nya untuk saling tolong menolong dalam hal mengerjakan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Namun pada praktiknya rentenir menjadikan uang sebagai komoditas utama dan membungakannya merupakan riba yang dilarang dalam Islam. Dana yang dipinjamkan pada nasabah akan dikembalikan dengan tambahan bunga yang telah disepakati sebelumnya oleh rentenir dan masyarakat yang menjadi nasabahnya. Mayoritas masyarakat di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo yang menjadi nasabah merupakan Pedagang Ikan.

Pedagang Ikan berharap dengan adanya dana dari rentenir tersebut akan membantu mereka dalam hal pemenuhan kebutuhan maupun permodalan. Sehingga akan mampu meningkatkan taraf hidup pedagang ecer, namun faktanya dampak positif rentenir hanya bersifat sementara. Hal itu disebabkan karena Pedagang Ikan mempunyai beban tambahan, selain harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Pedagang Ikan pun harus menyisihkan penghasilannya untuk membayar cicilan kredit dari rentenir, sedangkan dalam menjalankan usahanya keuntungan yang didapatkan tidak menentu bahkan kadang merugi. Namun, pihak rentenir tidak memperdulikan hal tersebut. Nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pinjamannya.

Pedagang Ikan berharap dengan adanya dana dari rentenir tersebut akan membantu mereka dalam hal pemenuhan kebutuhan maupun permodalan. Sehingga akan mampu meningkatkan taraf hidup

pedagang ecer, namun faktanya dampak positif rentenir hanya bersifat sementara. Hal itu disebabkan karena Pedagang Ikan mempunyai beban tambahan, selain harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Pedagang Ikan pun harus menyisihkan penghasilannya untuk membayar cicilan kredit dari rentenir, sedangkan dalam menjalankan usahanya keuntungan yang didapatkan tidak menentu bahkan kadang merugi. Namun, pihak rentenir tidak memperdulikan hal tersebut. Nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pinjamannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (L.J Moleong, 2022), penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian dimana dalam perolehan datanya bukan berupa angka-angka, melainkan kata-kata tertulis atau bisa juga lisan, kemudian gambar dari informan yang telah ditetapkan, selanjutnya mengamati perilaku sesuai dengan realitas yang sedang terjadi. Selain itu, penelitian ini menggunakan konsep habituaisasi Peter L. Berger untuk menjelaskan tradisi meminjam dari rentenir, peran rentenir bagi masyarakat, serta mendeskripsikan praktek rentenir sebagai bentuk Praktik rentenir dalam masyarakat.

Penggunaan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menjelaskan suatu realitas yang ada sesuai dengan pendapat/pemahaman informan baik dari segi perilaku, sikap, maupun persepsinya mengenai fenomena yang sedang terjadi di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo tentang praktik peminjaman oleh rentenir kepada masyarakat miskin.

Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam

Prinsip keadilan dalam bermuamalah berarti tercapainya sesuatu yang setara dalam hak dan juga kewajiban di antara semua pihak yang terlibat atau ada kaitannya dengan transaksi. Keadilan ini bisa dipahami sebagai usaha yang berguna dalam pemastian apakah hak dan juga kewajiban dua belah pihak itu seimbang atau tidak (Mardani, 2012). Bisa juga dikatakan bahwa keadilan adalah keadaan di mana harus ada keseimbangan diantara satu pihak dengan pihak lain, supaya tidak ada yang dieksploitasi atau dizalimi, dan pihak yang dirugikan itu tidak ada. Artinya, tidak ada keberpihakan yang tidak adil.

Prinsip keadilan dalam hukum Islam menekankan perlunya memberikan hak kepada setiap individu dan memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang status sosial, ras, atau latar belakang. Keadilan merupakan salah satu nilai utama dalam islam, yang tercermin dalam ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa (4:135):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ
وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا
فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَّا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak

tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."

Menurut Rawls, keadilan mempunyai prinsip yang paling mendasar, yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak-hak yang sama dari posisi-posisi yang wajar. Dan supaya keadilan itu bisa tercapai, perlu struktur konstitusi politik, ekonomi, dan juga peraturan terkait hak milik yang harus juga sama dengan semua orang. Situasi yang seperti ini disebut "kabut ketidaktahuan" (veil of ignorance), yang mana, setiap orang haruslah mengesampingkan atribut-atribut yang dapat membuat berbeda dengan orang-orang lain, seperti kekayaan, kemampuan, sosial. Posisi, pandangan religious dan filosofis, sampai dengan konsepsi tentang nilai. Untuk dapat mengukuhkan situasi adil tersebut, dibutuhkannya jaminan dari hak dasar yang berlaku bagi semua, seperti kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berpolitik dan berserikat, dan juga kebebasan dimata hukum.

Menurut Mursal ada beberapa indikator bahwa kegiatan ekonomi itu dapat dikategorikan sebagai ekonomi yang adil. Beberapa di antaranya macam-macam kategori keadilan yang harus terbebas dari beberapa unsur sebagai berikut (Rodliyah et al., 2018):

- a. Riba, dilarang karena praktiknya ada sebuah kezaliman yang merugikan orang lain. Kemudian indikasi selalu untung,

kegiatan yang tidak adanya resiko, dan usaha yang tidak mengeluarkan biaya, dan itu muncul disebabkan berjalannya waktu. (Adiwarman A Karim, Oni Sahroni, Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 89. 26) Contoh kasus riba adalah adanya tambahan biaya yang dikeluarkan dengan alasan membayar jasa atas pemberian piutang kepada seorang yang berhutang, seperti rentenir yang ada di kampung, pasar-pasar, dan tempat lainnya.

- b. Maysir, tidak diperbolehkan disebabkan adanya praktik mengundi nasib. Di mana jika salah satu pihak itu menang maka tentu saja ada pihak yang kalah dan memang dapat dirugikan. Hal ini sangat tidak diperbolehkan dalam kegiatan perlombaan misalnya, jalan sehat yang hadiahnya berasal dari penjualan kupon jalan sehat.
- c. Gharar, ketidakjelasan dalam menjalankan transaksi. Jika kita melakukan perbuatan yang demikian maka dianggap berdosa. Diibaratkan sebagai berikut, apabila kita menjual barang yang barangnya masih belum jelas bentuk, jumlah, dan kapan akan diberikan maka tidak dibenarkan seseorang melaksanakan aktivitas tersebut akan ada pihak yang rugi, jika ia sudah mengeluarkan biaya yang sama dengan harga barang yang ada di pasar, namun kualitasnya belum tentu sama bahkan bisa jadi lebih buruk, atau terlalu bagus. Sehingga ada pihak yang dirugikan, antara penjual maupun pembeli dalam kegiatan transaksi.
- d. Haram, jelas dilarang dalam agama islam dan sudah di tulis di dalam kitab suci umat Islam, contohnya adalah meminum khimar dan memakan babi. Tidak hanya mengenai makanan saja

namun, haram dapat dinilai berdasarkan sumber pengolahan, distribusi harus dengan cara yang halal (*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah - DR. Mardani - Google Buku, n.d.*)

Keadilan itu sendiri adalah asas yang sangatlah penting di dalam hukum Islam, sehingga dapat juga disebut asas semua hukum islam. Di dalam al-Qur'an kata "keadilan" disebut lebih dari 1000 kali, terbanyak setelah kata "Allah" dan "ilmu pengetahuan". Dibawah ini dikemukakan ayat al-Qur'an QS. An-Nisa ayat 135 tentang pentingnya keadilan itu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ
وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا
فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ ۖ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلُؤْا أَوْ
تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkarannya dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran" (*Buku Ajar Keuangan Publik Islam - Google Books, n.d.*).

Prinsip dari keadilan itu sendiri mengenai aspek dari kehidupan manusia. Keadilan memang merupakan suatu prinsip yang sangatlah penting dan itu juga dapat diartikan menempatkan suatu hal hanya pada tempatnya yang seharusnya, memberlakukan dan memperlakukan sesuatu itu sesuai dengan posisi, memberi sesuatu hanya kepada yang memang benar-benar berhak untuk menerimanya. Dalam

aktivitas ekonomi, tentu keadilan memiliki prinsip yang itu dapat berupa kebijakan atau peraturan yang melarang sesuatu yang berhubungan dengan riba, maysir, dan gharar dalam praktik pelaksanaan transaksi ekonomi.

Rasulullah di dalam melakukan bisnis atau transaksi jual beli dikenal selalu menjunjung tinggi yang disebut sebagai keadilan dan juga menerapkannya dengan sesuai kaidah Islam. Penerapan keadilan harus diterapkan di seluruh aspek kehidupan merupakan prinsip dari keadilan itu sendiri supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak hubungan antar manusia, seperti tindakan kekerasan, penghinaan, pengucilan dan lainnya. Di dalam aktivitas ekonomi, keadilan itu dapat berupa adil di dalam penimbangan, yang artinya adalah melakukan kecurangan, penentuan harga yang adil yang artinya harga tidak murah dan juga tidak mahal atau terlalu mahal, yang mana itu sama harganya dengan pedagan lain umumnya sehingga tidak ada yang namanya mematikan pasar, dan kualitas produknya juga haruslah sesuai dengan spesifikasi yang sebenarnya (Muhamad, 2021).

Prinsip Ta'awun

Ta'awun terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, dari kata Ta'awanu, yang diartikan " Kamu membantu satu sama lain, kamu bekerja sama" wajib bagi orang-orang mukmin tolong-menolong sesama mereka dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan dilarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Alquran dan terjemahannya, 2010).

Ta'awun dapat diartikan sebagai sikap kebersamaan dan rasa saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan suatu

pergaulan yang harmonis dan rukun. Al-Qur'an menyebutkan bahwa Ta'awun merupakan hal yang esensial bagi setiap muslim. Umat Islam diperintahkan untuk saling tolong-menolong terhadap sesama terutama tolong-menolong dalam perbuatan yang terpuji.

Sayyid Qurtb menjelaskan dalam menafsirkan Q.S. Al-Maidah ayat 2, jarak antar dataran rendah jahiliyah dengan ufuk Islam adalah jarak antara semboyan Jahiliyah yang populer itu dengan firman Allah "Janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong di dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Al-Azhar et al., 2018).

Ayat ini menerangkan bahwa tolong-menolong dalam ketaqwaan merupakan salah satu faktor penegak agama, karena dengan tolong-menolong akan menciptakan rasa saling memiliki diantara umat sehingga akan lebih mengikat persaudaraan. Selain itu, secara lahiriah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian karena manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya (*Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia - Abd. Shomad - Google Buku*, n.d.).

Prinsip Maslahah

Prinsip maslahat menjadi acuan dan patokan penting dalam bidang ekonomi, apalagi jika menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang minim dengan aturan syara' yang mana terjadi kekosongan aturan hukum. Maslahah menjadi dasar pengembangan ekonomi syariah dalam

menghadapi perubahan dan kemajuan zaman.

Dengan Masalah, regulasi perekonomian bisa berubah dari teks na\$ kepada konteks na\$ yang mengandung Masalah. Implementasi Masalah dalam kegiatan ekonomi tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti dalam masalah mekanisme pasar, pembentukan lembaga hisbah, zakat produktif, kehadiran lembaga keuangan syariah, dan sebagainya. Pertimbangan yang berdasarkan Masalah dalam mekanisme pasar dapat dilihat dalam kasus intervensi harga. Untuk tujuan Masalah, maka perlu regulasi otoritas pemerintah dalam mewujudkan peran konstruktif zakat melalui kebijakan zakat produktif sebagai solusi untuk menanggulangi problema kemiskinan di negeri ini.

Kehadiran lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syari'ah juga didasarkan kepada Masalah. Perekonomian berbasis bunga/riba telah menciptakan corak interaksi keuangan menjadi kacau. Bahwa bunga membuat sistem keuangan dunia menjadi pincang, Negara-negara miskin dan berkembang harus terus bergantung secara financial kepada negara maju. Sifat pre-determined return yang dimiliki bunga akan membuat perilaku para pemegang kapital cenderung menggunakan uangnya sebagai alat untuk men-generate pendapatan melalui sektor finansial daripada Masalah merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam.

Sepanjang sejarah Para ulama senantiasa menempatkan Masalah sebagai prinsip utama dalam syariah. Masalah bukan hukum tapi tujuan dari hukum itu sendiri. Mematuhi hukum syari'ah merupakan jalan untuk mencapai Masalah. Jadi maqāsid syari'ah merupakan tujuan yang menjadi alat untuk mengukur

kemaslahatan. Implementasi Masalah pada ekonomi dapat dilihat dalam aktivitas kegiatan ekonomi yang selalu berkembang.

Penerapan Masalah dalam perbankan terkait dengan bunga dan bagi hasil, dibolehkannya intervensi pemerintah harga, dalam menetapkan dibutuhkannya lembaga hisbah dalam mekanisme pasar yang mengedepankan nilai Masalah, dan perlunya langkah-langkah konstruktif terkait pengelolaan zakat produktif, merupakan sebagian kecil bentuk Masalah yang menjadi tujuan dalam ekonomi syari'ah. Masalah dalam ekonomi syariah adalah konsep yang mengedepankan keseimbangan antara manfaat (manfa'ah) dan pencegahan bahaya (mafsadah).

Masalah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan prinsip syariah, mencakup perlindungan terhadap lima aspek penting (maqashid syariah): agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-'aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-maal). Artinya : sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholeh. Masalah dalam kebijakan ekonomi mengacu pada:

1. Manfaat Umum: Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas.
2. Keadilan Ekonomi: Menghindari monopoli, eksploitasi, dan ketimpangan.
3. Keberlanjutan: Mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang tidak hanya bersifat material tetapi juga spiritual.

Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik rentenir

Institusi yang memperoleh profit melalui penarikan bunga seperti Bank, Koperasi dan lembaga pengkreditan lainnya biasanya disebut sebagai jasa perbankan, sedangkan seseorang yang memperoleh

keuntungan melalui penarikan bunga dari jasa rentenir dikonotasikan sebagai jasa rentenir.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, ada beberapa faktor yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat melakukan pembiayaan pada jasa rentenir sebagai berikut;

Faktor Kebutuhan Modal

Rentenir berperan sebagai sumber modal bagi usahawan. Modal merupakan faktor penting saat mendirikan sebuah usaha, tanpa adanya modal sebuah usaha tidak akan berjalan. Pada praktiknya rentenir lebih banyak memberikan pinjamannya kepada pedagang eceran, karena pedagang eceran dianggap memiliki usaha yang produktif dan bisa menghasilkan pendapatan setiap hari. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kelancaran dari proses pembayaran pinjaman. Pada umumnya pedagang eceran menggunakan dana pinjaman dari rentenir sebagai modal awal maupun suntikan modal yang masih terus berlanjut hingga saat ini.

Ibu Radiyah, selaku pedagang eceran yang menjadi nasabah rentenir mengungkapkan bahwa:

“Modal awal saya mendirikan usaha dagang eceran ini berasal dari pinjaman dari Ibu Sulis (Rentenir). Sampai saat ini saya meminjam dana darinya hanya untuk tambahan modal usaha.”

Bapak Santoso mengungkapkan bahwa:

“Modal awal saya menjadi pedagang ikan berasal dari Ibu Sulis (Rentenir). Pinjaman awal saya pada saat itu

sebesar Rp. 5.000.000,-. dan sekarang telah mencapai Rp. 10.000.000.”

Informan selanjutnya Ibu Marwia, mengatakan bahwa:

“Awal meminjam dari Ibu Sulis sebesar Rp. 2.000.000 saya gunakan untuk menambah modal usaha dagang yang kemudian saya gunakan untuk membeli beberapa potong pakaian jadi. Sekarang pinjaman modal saya sudah mencapai Rp. 5.000.000, alhamdulillah,, sudah meningkat.”

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pinjaman dari rentenir digunakan sebagai modal awal sepenuhnya maupun sebagai tambahan modal untuk memulai usahanya. Bukan hanya pada awal mendirikan usaha, namun pedagang eceran masih menggunakan modal dari rentenir hingga saat ini. bagi pedagang eceran, meminjam dana kepada rentenir merupakan jalan satu-satunya untuk mengatasi kebutuhan mereka akan modal. Oleh karena itu, kehadiran rentenir dianggap telah mampu memenuhi kebutuhan modal pedagang eceran. Dengan modal dari rentenir, pedagang eceran berharap dapat memiliki tambahan penghasilan selain dari penghasilan nelayan ataupun mendapatkan penghasilan yang lebih pasti dari pada penghasilan nelayan. Bila dilihat dari hasil wawancara di atas, terjadi peningkatan pinjaman modal dari awal pendirian usaha hingga pinjaman sampai saat ini. Hal itu menunjukkan bahwasanya, usaha pedagang eceran mengalami peningkatan.

Faktor kebutuhan yang mendesak

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Banyaknya pulau di Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai

Merauke menyebabkan tidak meratanya pembangunan di daerah-daerah terpencil, faktor medan yang sulit ditempuh maupun belum terbukanya jalan menjadi alasan utama. Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kota Situbondo pun belum merasakan hasil dari pembangunan kota Situbondo. Fasilitas umum masih belum sepenuhnya terpenuhi untuk membantu kehidupan masyarakatnya. Berikut uraian kelengkapan fasilitas yang ada di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.

Dampak Praktik Rentenir pada Kehidupan Masyarakat Penjual Ikan

Praktik praktik riba/ rent dengan pelaku utamanya yang disebut dengan rentenir telah ada di Indonesia sejak lama. Keberadaannya sangat mudah dijumpai dalam kelompok masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Keberadaannya diakui memberikan dampak signifikan bagi kehidupan masyarakatnya, hal tersebut dapat dilihat dengan mudahnya kita mendapatkan pemberitaan mengenai sosoknya di berbagai daerah. Sosok yang dibutuhkan oleh masyarakat meskipun terkadang membuat keresahan dengan sikapnya yang sewenang-wenang terhadap nasabahnya.

Salah satu daerah dengan praktik rentenir yang masih eksis yaitu di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Berdasarkan hasil penelitian praktik rentenir yang telah terorganisir telah ada sejak tahun-tahun sebelumnya, namun yang berpraktek secara nyata dan terang-terangan sejak tahun 2020-an. Nasabah pada umumnya memanggil

Rentenir dengan sebutan nama asli dari rentenir tersebut, tidak ada istilah khusus yang diberikan. Sedangkan para nasabahnya disebut dengan "anggota".

Bapak Suparman selaku tokoh masyarakat mengungkapkan:

"Kami tidak berani menyebutnya sebagai rentenir. Kami memanggilnya seperti biasa, hanya namanya saja. Kata rentenir dianggap memiliki konotasi yang buruk, sedangkan masyarakat masih menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan saling menghargai antar tetangga. Tidak mungkin kami memanggilnya dengan sebutan yang buruk."

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwasanya masyarakat di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo sangat menjunjung tinggi hubungan saling menghargai antara sesama dalam lingkungannya. Hal tersebut pulalah yang menjadikan hubungan antara rentenir dan nasabah selalu dapat terjalin dengan baik. Dengan adanya hubungan yang baik, maka akan memudahkan bagi rentenir untuk terus eksis ditengah masyarakat. Bahkan awal keberadaan rentenir bermula dari kedekatan yang terjalin antara masyarakat.

Ibu Ida selaku rentenir mengungkapkan awal mula bisnisnya sebagai berikut;

"Awalnya dulu dari sekumpulan ibu rumah tangga yang saling menceritakan kesulitan perekonomian keluarganya. Penghasilan suami yang tidak menentu setiap harinya, sedangkan kebutuhan hidup harus terpenuhi. Kesulitan perekonomian tersebut

melahirkan ide untuk membantu suami dalam mencari nafkah dengan cara berjual kecil-kecilan. Namun ide tersebut terkendala dengan tidak adanya modal. Hal tersebutlah yang mendorong saya untuk menjalankan usaha ini.

Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kehadiran rentenir bermula adanya ide dari istri yang hendak membantu suaminya dalam memperoleh penghasilan dengan menjadi pedagang eceran. Suami yang berprofesi sebagai nelayan tidak memiliki penghasilan yang tidak tetap bahkan nihil dikarenakan cuaca yang tidak mendukung untuk melaut. Faktor utama yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha tersebut ialah modal, sedangkan mereka tidak memilikinya. Hal tersebut menjadi peluang bagi rentenir untuk mendirikan bisnisnya. Dengan dalih membantu para istri yang hendak mendapatkan penghasilan tambahan, dengan cara memberikan modal yang dibutuhkan.

Berdasarkan penelitian, modal awal yang digunakan rentenir untuk mendirikan usahanya ialah sebesar Rp. 3.000.000,-. Hingga pada akhirnya melalui promosi dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh nasabahnya membuat bisnis rentenir semakin berkembang. Sampai pada saat ini modal yang digunakan rentenir ialah sebesar Rp. 30.000.000,-. Modal yang digunakan rentenir tersebut tergolong tidak besar, hal itu dikarenakan mayoritas yang menggunakan jasanya ialah pedagang eceran, sedangkan nasabah yang menggunakan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif hanya sedikit. Usaha berdagang eceran tidak membutuhkan modal yang besar dikarenakan komoditas utamanya merupakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau.

Modal yang digunakan oleh rentenir mengalami siklus naik turun disesuaikan dengan kebutuhan nasabah serta banyaknya nasabah yang menggunakan jasanya. Modal dan jumlah nasabah berbanding lurus, semakin banyak nasabah maka semakin banyak pula modal yang digunakan rentenir pun sebaliknya. Rentenir menggunakan dana pribadi tanpa meminjam pada Bank maupun lembaga lainnya sebagai modalnya selama ini. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan rentenir bahwa:

“Modal yang dijalankan selama ini dari modal awal sampai sekarang menggunakan dana pribadi. Uang dari keuntungan saya berjualan dan terkadang suami memberikan tambahan modal, bila ada anggota yang butuh uang yang lumayan banyak.”

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa bisnis yang dijalankan oleh rentenir sepenuhnya diketahui oleh suaminya yang memudahkan rentenir untuk mendapatkan suntikan modal tanpa harus menggunakan jasa perbankan untuk menutupi masalah permodalannya. Sehingga tidak perlu waktu lama bagi rentenir untuk memenuhi permintaan pinjaman dari nasabah.

Nasabah rentenir selama ini mengalami fluktuasi, terkadang nasabahnya mengalami kenaikan bahkan mengalami penurunan dikarena mulai adanya rentenir lainnya di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Tingginya daya saing dengan rentenir lainnya membuat sebagian dari nasabah informan tidak menggunakan jasanya lagi.

Selanjutnya, Ibu Ida selaku rentenir mengungkapkan, bahwa;

“kalau anggota kurang lebih 100 tidak tetap jumlahnya, terkadang banyak terkadang juga sedikit. Apalagi, sekarang sudah ada beberapa tetangga yang membuka usaha yang sama. Sebagian anggota mulai banyak yang pindah.”.

Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwasanya bisnis rentenir mengalami peningkatan dengan adanya masyarakat lain yang memiliki kelebihan modal turut menjalankan bisnis rentenir, hal ini menandakan bahwa bisnis ini semakin eksis dan berkembang di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Pada saat ini terdapat 3 rentenir yang aktif menjalankan bisnisnya. Selanjutnya, dengan munculnya rentenir lain, menimbulkan persaingan bisnis diantara para rentenir untuk menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah. Di sisi lain, masyarakat yang berminat menjadi nasabah atau menggunakan jasa rentenir memiliki perbandingan dalam menentukan jasa rentenir yang akan digunakan.

Praktik Rentenir Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rentenir adalah orang yang memberikan nafkah dan membungakan uang tukang riba atau pelepas uang/lintah darat. Rentenir secara harfiah berasal dari kata Rente yang artinya renten, bunga uang. Kata ini tak jauh berbeda dengan makna Riba yang secara bahasa berarti Ziyadah (tambahan) baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Lembaga keuangan formal yang memperoleh profit melalui penarikan bunga disebut sebagai lembaga rente, seperti Bank, Koperasi dan lembaga perkreditan lainnya. Sedangkan

lembaga keuangan informal dilakukan oleh individu yang memperoleh provit melalui penarikan bunga disebut rentenir.

Secara istilah syar'i, menurut A.Hasan, riba adalah suatu tambahan yang diharamkan didalam urusan pinjam-meminjam. Syabirin Harahap menyatakan bahwa riba adalah kelebihan dari jumlah uang yang dipinjamkan (*Bunga Uang Dan Riba Dalam Hukum Islam: Suatu Analisa Comparative Dan ... - A. Syabirin Harahap Glr. Sutan Muhammad Arief - Google Buku, n.d.*). Shaleh ibn Fauzan berpendapat bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Pandangan hukum Islam meminjam uang di rentenir hukumnya riba. Afzalurrahman dalam Muhammad dan Sholikhul Hadi, memberikan pedoman bahwa yang dikatakan riba (bunga), didalamnya terdapat 3 unsur berikut:

- a. Kelebihan dari pokok pinjaman,
- b. Kelebihan pembayaran itu sebagai imbalan tempo pembayaran, dan
- c. Sejumlah tambahan itu disyaratkan dalam transaksi (Rais & Flassy, 2005).

Riba merupakan perbuatan yang dibenci dan diharamkan Allah Swt sebagaimana dalam Q.S al-Imran/3:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَآتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Alquran dan terjemahannya, 2010).

Disamping itu, Al-Qur'an menegaskan tentang pentingnya menafkahkan harta benda untuk mengurangi beban penderitaan para fakir miskin melalui zakat. Menafkahkan harta dapat dilaksanakan dalam bentuk pemberian ataupun sedekah, maka dapat dilakukan melalui pinjaman (utang) dengan tanpa memungut kelebihan atau beban dari nilai pokok yang dipinjamkan kepada pihak yang membutuhkan (qard al-hasan), seperti dalam Firman Allah Q.S ar-Rum/30:39

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (R.I, 2012).

Al-Qur'an telah memberi pelajaran mengenai perilaku yang baik untuk menerima pengembalian pinjaman dalam bentuk jumlah tetap sama dengan nilai pokok yang dipinjamkan, serta mengajarkan untuk meringankan dan bahkan membebaskan seluruh beban uang debitur (Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi - Prof. Dr. H. Idri, M.Ag. - Google Buku, n.d.).

Rasulullah mengutuk kepada orang-orang yang terlibat dalam riba baik yang memakannya, mewakili dalam transaksi

riba, menulis atau menjadi saksinya. Rasulullah bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: “ Rasulullah Saw mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, orang yang mencatatnya, dan dua orang yang menjadi saksinya. Nabi bersabda, “Mereka itu sama (dosanya).” (HR. Muslim). (Idri, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, h. 190.)

Sumber utama (Al-Qur'an dan Sunnah) tidak memberikan dasar pemikiran mendetails atas pelarangan riba (bunga) yang menyebut bunga sebagai bagian dari ketidakadilan. Salah satu dasar pemikiran utama yang paling sering dikemukakan oleh para cendekiawan muslim adalah keberadaan riba (bunga) dalam ekonomi merupakan bentuk eksploitasi sosial dan ekonomi, yang merusak inti ajaran islam tentang keadilan sosial. Karena itu, penghapusan bunga dari sistem ekonomi ditujukan untuk memberikan keadilan ekonomi, keadilan sosial, dan perilaku ekonomi yang benar secara etis dan moral (Mirakhor, 2008).

Adapun di antara dampak ekonomi riba adalah inflatoir yang di akibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang.

Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat

penerimaan pinjaman dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan (Al-Azhar et al., 2018). Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut sebagai pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separoh masyarakat dunia.

Rentenir adalah wiraswasta yang tidak berbadan hukum, yang mengelola usahanya sendiri dengan kebijakan dan peraturan sendiri. Dalam Islam, praktik rentenir adalah sama dengan istilah mu'amalat ribawiyah yaitu tambaham terhadap modal uang yang timbul akibat suatu transaksi utang-piutang.

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan oranglain agar berusaha mengembalikan, misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapapun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola akan untung.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Dampak Praktik Rentenir Terhadap Pengembangan Usaha Masyarakat di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo (Analisis Ekonomi Islam), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik rentenir di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo yaitu faktor kebutuhan akan modal usaha, faktor kebutuhan yang mendesak dan faktor budaya masyarakat.

Dampak dari praktik rentenir terhadap pengembangan usaha masyarakat di Kecamatan Banyuputih Desa Sumberanyar memiliki dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif dari praktiak rentenir yaitu menjerat masyarakat dengan utang dan ketergantungan masyarakat pada rentenir. Adapun dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat yaitu membantu masyarakat dalam permodalan serta pemenuhan kebutuhan lainnya.

Daftar Pustaka

- Al-Azhar, T., Buya, K., & Syafi', H. A. (2018). Analisis Ayat Riba dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka. *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 3(2), 1038–1063. <https://doi.org/10.32492/SUMBULA.V3I2.455>
- Alawiyah, I. T. (2020). Praktik Rentenirisasi Perspektf Ekonomi Syariah Dan Sosiologi (Studi Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah). *I-ECONOMICS: A Research Journal on*

- Islamic Economics*, 6(1), 85–105. <https://doi.org/10.19109/https://doi.org/10.19109/ieconomics.v6i1.5309>
- Alquran dan terjemahannya. (2010). *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Duta Ilmu.
- Buku Ajar Keuangan Publik Islam* - Google Books. (n.d.). Retrieved February 15, 2026, from https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Keuangan_Publik_Islam/ZV5QEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Bunga uang dan riba dalam hukum Islam: suatu analisa comparative dan ...* - A. Syabirin Harahap glr. Sutan Muhammad Arief - Google Buku. (n.d.). Retrieved February 16, 2026, from <https://books.google.co.id/books?id=yVcvAAAAMAAJ&hl=id&lr=&num=20>
- Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* - DR. Mardani - Google Buku. (n.d.). Retrieved February 15, 2026, from https://books.google.co.id/books?id=ncDvDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03). <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* - Prof. Dr. H. Idri, M.Ag. - Google Buku. (n.d.). Retrieved February 15, 2026, from https://books.google.co.id/books?id=s-pADwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
- Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* - Abd. Shomad - Google Buku. (n.d.). Retrieved February 15, 2026, from https://books.google.co.id/books?id=KpADwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
- Khasanah, U. (2019a). Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 12–26. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2119>
- Khasanah, U. (2019b). Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 12–26. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2119>
- L.J Moleong. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Mardani. (2012). *Fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah* (ke-1). Rajawali.
- Mirakhor, Z. I. A. (2008). *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*.
- Muhamad, A. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, Al-Ihsan, Al-Mas'uliyah, Al-Kifayah, Dan Kejujuran Dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus Mbs Madiun Teguhan Jiwan Madiun). *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1(1), 66–77. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i1.95>
- R.I, D. A. (2012). *A1-Qur'an dan Terjemahnya*. PT. Mizan.
- Rais, S., & Flassy, D. Y. . (2005). *Pegadaian*

syariah: konsep dan sistem operasional.
214.

https://books.google.com/books/about/Pegadaian_syariah.html?hl=id&id=9qiMAAAACAAJ

Rodliyah, N., Risti, D., & Ramasari, D. (2018). Implementation of Syari'ah Economic Principles on the Management of Syari'ah Mutual Fund in Indonesia. *Yuridika*, 33(2), 316–329.
<https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7380>